



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muklisin Bin Dedi Siswanto
2. Tempat lahir : Bangka
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Daton 7 Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muklisin Bin Dedi Siswanto ditangkap oleh Penyidik pada tanggal _____ berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor _____ tertanggal _____;

Terdakwa Muklisin Bin Dedi Siswanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKLISIN BIN DEDI SISWANTO** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKLISIN BIN DEDI SISWANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 .

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andi Irawan)

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUKLISIN BIN DEDI SISWANTO** pada Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun Rilau Gadis desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ milik saksi Andi Irawan Bin Suratman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib pada saat saksi Andi Irawan dan terdakwa sedang bekerja sebagai buruh meratakan tanah di Dusun Rilau Gadis desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yang mana pada saat itu terdakwa menghampiri saksi Andi Irawan Bin Suratman dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 untuk membeli rokok diwarung terdekat tetapi setelah saksi Andi Irawan menunggu sampai selesai bekerja, terdakwa belum juga kembali dan sampai dengan saksi Andi Irawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Andi Irawan.
- Bahwa terdakwa telah 1 (satu) minggu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ milik saksi Andi Irawan Bin Suratman tersebut untuk dijual yang mana hasilnya nanti akan digunakan untuk biaya menyusul orang tua terdakwa yang sedang bekerja di Bangka, tetapi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Bengkunt Kabupaten Lampung Barat dan pada saat ditangkap ditemukan bersama terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik saksi Andi Irawan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUKLISIN BIN DEDI SISWANTO pada Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 pukul 09.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun Rilau Gadis desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya dalam daerah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kla



hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ milik saksi Andi Irawan Bin Suratman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib pada saat saksi Andi Irawan dan terdakwa sedang bekerja sebagai buruh meratakan tanah di Dusun Rilau Gadis desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yang mana pada saat itu terdakwa menghampiri saksi Andi Irawan Bin Suratman dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 untuk membeli rokok diwarung terdekat tetapi setelah saksi Andi Irawan menunggu sampai selesai bekerja, terdakwa belum juga kembali dan sampai dengan saksi Andi Irawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Andi Irawan.
- Bahwa terdakwa telah 1 (satu) minggu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ milik saksi Andi Irawan Bin Suratman tersebut untuk dijual yang mana hasilnya nanti akan digunakan untuk biaya menyusul orang tua terdakwa yang sedang bekerja di Bangka, tetapi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Bengkunt Kabupaten Lampung Barat dan pada saat ditangkap ditemukan bersama terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik saksi Andi Irawan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **ANDI IRAWAN BIN SURATMAN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui mengenai tindak pidana penggelapan yang dialami oleh Saksi Korban pada Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 pukul 09.30 Wib, bertempat di Dusun Rilau Gadis desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.
 - Bahwa adapun barang milik Saksi Korban yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik Saksi Korban.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib pada saat Saksi Korban dan terdakwa sedang bekerja sebagai buruh meratakan tanah di Dusun Rilau Gadis desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yang mana pada saat itu terdakwa menghampiri Saksi Korban dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik Saksi Korban untuk membeli rokok diwarung terdekat tetapi setelah Saksi Korban menunggu sampai selesai bekerja, terdakwa belum juga kembali dan sampai dengan Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban.
 - Bahwa antara Saksi Korban dan terdakwa telah berdamai dan Saksi Korban telah memaafkan terdakwa.
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban membenarkan bahwa barang bukti yang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 adalah milik Saksi Korban.

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **MARYANI BINTI WAGIO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tindak pidana penggelapan yang dialami oleh Saksi Korban yang merupakan suami saksi pada Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 pukul 09.30 Wib, bertempat di Dusun Rilau Gadis desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa barang suami saksi yang dibawa terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik Saksi Korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari suami saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib pada saat Saksi Korban dan terdakwa sedang bekerja sebagai buruh meratakan tanah di Dusun Rilau Gadis desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yang mana pada saat itu terdakwa menghampiri Saksi Korban dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik Saksi Korban untuk membeli rokok diwarung terdekat tetapi setelah Saksi Korban menunggu sampai selesai bekerja, terdakwa belum juga kembali dan sampai dengan Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa barang bukti yang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 adalah milik suami saksi yaitu Saksi Korban

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri pada Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 pukul 09.30 Wib, bertempat di Dusun Rilau Gadis desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Andi Irawan Bin Suratman.
- Bahwa barang Saksi Korban yang dibawa terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017.

- Bahwa terdakwa mengakui awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib pada saat Saksi Korban dan terdakwa sedang bekerja sebagai buruh meratakan tanah di Dusun Rilau Gadis desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yang mana pada saat itu terdakwa menghampiri Saksi Korban dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik Saksi Korban untuk membeli rokok diwarung terdekat tetapi setelah Saksi Korban menunggu sampai selesai bekerja.
- Bahwa terdakwa telah 1 (satu) minggu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ milik Saksi Korban tersebut untuk dijual yang mana hasilnya nanti akan digunakan untuk biaya menyusul orang tua terdakwa yang sedang bekerja di Bangka, tetapi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Bengkunt Kabupaten Lampung Barat dan pada saat ditangkap ditemukan bersama terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik Saksi Korban.
- Bahwa antara Saksi Korban dan terdakwa telah berdamai dan Saksi Korban telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik Saksi Korban yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib pada saat Saksi Korban dan Terdakwa sedang bekerja sebagai buruh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meratakan tanah di Dusun Rilau Gadis desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, saat itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik Saksi Korban untuk membeli rokok diwarung terdekat;

- Bahwa setelah itu akhirnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik Saksi Korban tersebut.
- Bahwa namun ternyata, setelah Saksi Korban menunggu sampai selesai bekerja, Terdakwa belum juga kembali dan sampai dengan Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang, Terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah 1 (satu) minggu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ milik Saksi Korban tersebut untuk dijual yang mana hasilnya nanti akan digunakan untuk biaya menyusul orang tua terdakwa yang sedang bekerja di Bangka, tetapi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Bengkunt Kabupaten Lampung Barat dan pada saat ditangkap ditemukan bersama Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik Saksi Korban.
- Bahwa antara Saksi Korban dan terdakwa telah berdamai dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 adalah milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**”;
3. Unsur “**Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama Muklisin Bin Dedi Siswanto** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Muklisin Bin Dedi Siswanto** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya



dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niatan dan secara sadar, sehingga perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk memiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja / kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu. Oleh karena itu, dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu tindakan yang dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh si pelaku baik perbuatan maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain, dan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib pada saat Saksi Korban dan Terdakwa sedang bekerja sebagai buruh meratakan tanah di Dusun Rilau Gadis desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, dan saat itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik Saksi Korban untuk membeli rokok diwarung terdekat, dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, namun ternyata, setelah Saksi Korban menunggu sampai selesai bekerja, Terdakwa belum juga kembali dan sampai dengan Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang, Terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah 1 (satu) minggu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ milik Saksi Korban tersebut untuk dijual yang mana hasilnya nanti akan digunakan untuk biaya menyusul orang tua terdakwa yang sedang bekerja di Bangka, tetapi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Bengkunt Kabupaten Lampung Barat dan pada saat ditangkap ditemukan bersama Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik Saksi Korban;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Tentang Unsur “Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diartikan sebagai seseorang pemilik sah dari barang tersebut memberikan kepercayaan penguasaan sementara kepada pelaku/Terdakwa sehingga membuat barang tersebut berada pada penguasaan sementara secara sah bukan diawali dari tindakan kejahatan, akan tetapi pelaku/Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang nyata melawan hukum, yang menyebabkan melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap diatas Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 milik Saksi Korban tersebut adalah dengan cara meminjamnya dari Saksi Korban untuk membeli rokok diwarung terdekat, dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, namun ternyata, setelah Saksi Korban menunggu sampai selesai bekerja, Terdakwa belum juga kembali dan sampai dengan Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang, Terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 372 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana nia bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana nia juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017 berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban ANDI IRAWAN BIN SURATMAN selaku korban penggelapan dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim, Saksi Korban ANDI IRAWAN BIN SURATMAN merupakan pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut dan oleh karena itu, barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi Korban ANDI IRAWAN BIN SURATMAN selaku pihak yang paling berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muklisin Bin Dedi Siswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penggelapan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muklisin Bin Dedi Siswanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BE2388AQ warna hitam Nomor Rangka MH1JM2118HK284242 dan Nomor Mesin JM21E-1279669 tahun 2017

Diserahkan kepada Saksi Korban ANDI IRAWAN BIN SURATMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.